



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi Km. 12 Sukatani-Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : PR.07.01/ 18 /SK.RENSTR/I/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKATANI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Sukatani tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dan Bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Sukatani tentang Pembentukan Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

PERTAMA : Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sukatani;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Sukatani tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sukatani;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukatani;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Sukatani dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;

7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Sukatani ini.
- KETIGA : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sukatani
Pada Tanggal : 02 Januari 2023


CAMAT SUKATANI,
HASANUDIN, S.Pd, KP
NIP. 19660304 199103 1 009

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Bangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

